



**POLITEKNIK  
STATISTIKA STIS**

# **STANDAR MUTU MBKM**

**(Merdeka Belajar – Kampus Merdeka)**

**Implementasi MBKM  
di Lingkungan Politeknik Statistika STIS**

**POLITEKNIK STATISTIKA STIS**

Jl. Otto Iskandardinata No.64C Jakarta 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812

Fax. (021) 8197577



## POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577

Homepage: <http://www.stis.ac.id>

SPMI

STANDAR MUTU MBKM

### STANDAR MUTU MBKM

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	Tim Penyusun Agung Priyo Utomo, S.Si, M.T	
Pemeriksaan	Wakil Direktur Bidang Akademik Setia Pramana, S.Si, M.Sc, Ph.D	
Persetujuan	Tanggal : 5 September 2022 Ketua Senat Politeknik Statistika STIS Dr. I Made Arcana, S.Si	
Penetapan	Tanggal : 5 September 2022 Direktur Politeknik Statistika STIS Dr. Erni Tri Astuti, M.Math	
Pengendalian	Ketua Satuan Penjaminan Mutu Politeknik Statistika STIS Nucke Widowati Kusumo Projo, S.Si, M.Sc, Ph.D	

# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISTILAH .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1.    VISI, MISI DAN TUJUAN .....	1
1.2.    DASAR HUKUM PENJAMINAN MUTU MBKM .....	2
1.3.    LATAR BELAKANG PENJAMINAN MUTU MBKM .....	3
1.4.    TUJUAN PENJAMINAN MUTU MBKM .....	5
<b>BAB 2. SIKLUS PENJAMINAN MUTU MBKM.....</b>	<b>6</b>
2.1.    PENETAPAN STANDAR MBKM .....	7
2.2.    PELAKSANAAN STANDAR MBKM .....	13
2.3.    EVALUASI STANDAR MBKM .....	13
2.4.    PENGENDALIAN STANDAR MBKM .....	14
2.5.    PENINGKATAN STANDAR MBKM.....	15
<b>BAB 3. PENUTUP .....</b>	<b>16</b>

## DAFTAR ISTILAH

- **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi (Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
- **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- **Kurikulum Pendidikan Tinggi** dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan (Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi: Pasal 35 ayat 2).
- **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
- **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- **Profil Lulusan** adalah penciri atau peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya.
- **Capaian Pembelajaran** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja (Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).

- **Standar Kompetensi Lulusan (SKL)** merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) (Permendikbud No. 3 tahun 2020: Pasal 5 (1)).
- **Standar Isi Pembelajaran** merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
- **Standar Proses Pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
- **Standar Penilaian Pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
- **Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan** merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
- **Standar Ppengelolaan Pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
- **Bahan Kajian (*subject matters*)** berisi pengetahuan dari disiplin ilmu tertentu atau pengetahuan yang dipelajari oleh mahasiswa dan dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa (Anderson & Krathwohl, 2001:12-13).
- **Materi Pembelajaran** adalah berupa pengetahuan (fakta, konsep, prinsip-prinsip, teori, dan definisi), keterampilan, dan proses (membaca, menulis berhitung, menari, berpikir kritis, berkomunikasi, dan lain-lain), dan nilai-nilai (Hyman, 1973:4).

- **Mata Kuliah** adalah satuan pelajaran yang diajarkan (dan dipelajari oleh mahasiswa) di tingkat perguruan tinggi (sumber: KBBI) yang disusun berdasarkan CPL yang dibebankan padanya, berisi materi pembelajaran, bentuk dan metoda pembelajaran, dan penilaian, serta memiliki bobot minimal satu satuan kredit semester (sks).
- **Rencana Pembelajaran Semester (RPS)** suatu mata kuliah adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah. Rencana pembelajaran semester atau istilah lain, ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
- **Pengalaman Belajar (*learning experience*)** adalah aktivitas belajar mahasiswa melalui interaksi dengan kondisi eksternal di lingkungan pembelajarannya (Tyler, 1949:63). Aktivitas belajar yang mentransformasi materi pembelajaran menjadi pengetahuan bermakna yang dapat digunakan untuk melakukan hal-hal baru (Ornstein & Hunkins, 2004:216) dan memberikan kemaslahatan.
- **Bentuk Pembelajaran** adalah aktivitas pembelajaran dapat berupa kuliah; responsi dan tutorial; seminar; dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan; praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan; pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat (Permendikbud No. 3 tahun 2020: Pasal 14 Ayat 5).
- **Metode Pembelajaran** adalah cara-cara yang digunakan untuk merealisasikan strategi pembelajaran dengan menggunakan seoptimal mungkin sumber-sumber daya pembelajaran termasuk media pembelajaran (*a way in achieving something*, Joyce & Weil, 1980).
- **Penilaian** adalah satu atau lebih proses mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mempersiapkan data untuk mengevaluasi tercapainya capaian pembelajaran

lulusan (CPL), dan tujuan kurikulum (ABET, 2016). Penilaian wajib mengandung muatan motivasi, menumbuhkan rasa percaya diri untuk berkontribusi dengan pilihan jalan hidup sebagai pembelajar sepanjang hayat. Lalu menggunakan keahlian khusus untuk bekerja dalam superteam yang dipilihnya.

- **Evaluasi Pembelajaran** adalah satu atau lebih proses menginterpretasi data dan bukti-buktinya yang terakumulasi selama proses penilaian (ABET, 2016).
- **Evaluasi Program Kurikulum** sebagai sebuah proses atau serangkaian proses pengumpulan data dan informasi, kemudian dianalisis dan hasilnya digunakan sebagai dasar untuk perbaikan kinerja kurikulum yang lebih optimal dan efektif (evaluasi formatif), atau digunakan sebagai dasar untuk menyimpulkan dan pengambilan keputusan (evaluasi sumatif) (Ornstein & Hunkins, Curriculum: Foundations, Principles, and Issues, 2004).
- **Kriteria Penilaian (*assessment criteria*)** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau acuan ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria penilaian dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif (Brookhart & Nitko, 2015).
- **Indikator Penilaian** adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi pencapaian hasil belajar atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
- **Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM** adalah kegiatan pembelajaran di luar program studi yang dapat diikuti oleh mahasiswa selama maksimal tiga semester baik di dalam maupun di luar perguruan tingginya yang terdiri dari 8 (delapan) bentuk, di antaranya pertukaran mahasiswa, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, membangun desa/kuliah kerja nyata tematik (Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, 2020).

- **Sistem Pengelolaan Pembelajaran (Learning Management System/LMS)** merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk melakukan proses pembelajaran dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan merupakan hasil integrasi secara sistematis atas komponen-komponen pembelajaran dengan memperhatikan mutu, sumber belajar, dan berciri khas adanya interaksi pembelajaran (*engagement*) lintas waktu dan ruang. Tujuan penting dari LMS tersebut adalah memberikan akses dan fasilitas kepada peserta didik untuk membangun pengetahuannya secara mandiri dan terarah, serta memberikan peran penting dosen sebagai perancang, pemantik, fasilitator, dan motivator pembelajaran.

# BAB 1. PENDAHULUAN

Politeknik Statistika STIS merupakan perguruan tinggi yang berada dalam naungan Badan Pusat Statistik untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, perguruan tinggi yang memiliki ciri khas pendidikan yang didasarkan pada ilmu statistik ini diselenggarakan dengan mengacu pada kebutuhan Badan Pusat Statistik sebagai institusi yang menaunginya. Walaupun demikian, dalam penyusunan dan pengembangan kurikulumnya, Politeknik Statistika STIS mengacu pada KKNI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

## 1.1. VISI, MISI DAN TUJUAN

Visi Politeknik Statistika STIS:

Menjadi perguruan tinggi berkualitas dan unggul di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang memberikan kontribusi nyata terhadap Sistem Statistik Nasional maupun Internasional.

Misi Politeknik Statistika STIS:

- a. Menyelenggarakan pendidikan (pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat) di bidang statistika terapan yang mampu menunjang tugas pokok dan fungsi Badan Pusat Statistik serta Kementerian dan Lembaga Pemerintah lainnya; dan
- b. membentuk insan akademik yang profesional, memiliki integritas dan amanah.

Tujuan Politeknik Statistika STIS:

- a. menghasilkan lulusan yang berkualitas, unggul, dan memiliki integritas;
- b. menghasilkan penelitian yang bermanfaat dalam pengembangan dan penerapan ilmu statistik dan komputasi statistik; dan
- c. menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan statistik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## 1.2. DASAR HUKUM PENJAMINAN MUTU MBKM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 tahun 2018, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 tahun 2020, tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi Tahun 2020;

13. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar – Kampus Merdeka 2020
14. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 87 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Statistika STIS;
15. Rencana Strategis Politeknik Statistika STIS.

### 1.3. LATAR BELAKANG PENJAMINAN MUTU MBKM

Kurikulum merupakan nyawa dari suatu program pembelajaran sehingga keberadaannya memerlukan rancangan, pelaksanaan serta evaluasi secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) serta kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat, maupun pengguna lulusan perguruan tinggi. Perkembangan IPTEKS di abad ke-21 yang berlangsung secara cepat mengikuti pola logaritma, menyebabkan Standar Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) juga mengikuti perubahan tersebut. Dalam kurun waktu enam tahun SN-Dikti telah mengalami tiga kali perubahan, yaitu dari Permenristekdikti No 49 tahun 2014 diubah menjadi Permenristekdikti No 44 tahun 2015, dan terakhir diubah menjadi Permendikbud No 3 tahun 2020 seiring dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Bagi khalayak umum seringkali perubahan tersebut dipersepsikan secara keliru sebagai suatu keharusan bahwa setiap ganti menteri pendidikan, ganti pula kurikulum pendidikannya. Akan tetapi sesungguhnya perubahan kurikulum pendidikan merupakan keniscayaan sepanjang tidak bertentangan dengan filosofi pendidikan serta peraturan yang berlaku.

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, mendorong semua perguruan tinggi untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut. KKNI merupakan pernyataan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang penjenjangan kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (learning outcomes). Perguruan tinggi sebagai penghasil SDM terdidik perlu mengukur lulusannya, apakah lulusan yang dihasilkan memiliki ‘kemampuan’ setara dengan ‘kemampuan’ (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNI.

Perguruan tinggi dalam menyusun atau mengembangkan kurikulum, wajib mengacu pada KKNi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Tantangan yang dihadapi oleh perguruan tinggi dalam pengembangan kurikulum di era Industri 4.0 adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan literasi baru meliputi literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia yang berakhlak mulia berdasarkan pemahaman keyakinan agama. Perguruan tinggi perlu melakukan reorientasi pengembangan kurikulum yang mampu menjawab tantangan tersebut.

Kurikulum pendidikan tinggi merupakan program untuk menghasilkan lulusan, sehingga program tersebut seharusnya menjamin agar lulusannya memiliki kualifikasi yang setara dengan kualifikasi yang disepakati dalam KKNi. Konsep yang dikembangkan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan selama ini, dalam menyusun kurikulum dimulai dengan menetapkan profil lulusan yang dijabarkan menjadi rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Rumusan kemampuan pada deskriptor KKNi dinyatakan dengan istilah capaian pembelajaran (terjemahan dari learning outcomes), dimana kompetensi tercakup di dalamnya atau merupakan bagian dari capaian pembelajaran (CP). Penggunaan istilah kompetensi yang digunakan dalam pendidikan tinggi (DIKTI) ditemukan pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN-DIKTI pasal 5, ayat (1), yang menyatakan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).

Deskripsi capaian pembelajaran dalam KKNi, mengandung empat unsur, yaitu unsur sikap dan tata nilai, unsur kemampuan kerja, unsur penguasaan keilmuan, dan unsur kewenangan dan tanggung jawab. Sedangkan pada SN-Dikti rumusan CPL tercakup dalam salah satu standar yaitu Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Dalam SN-Dikti, CPL terdiri dari unsur sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Unsur sikap dan keterampilan umum telah dirumuskan secara rinci dan tercantum dalam lampiran SN-Dikti, sedangkan unsur keterampilan khusus dan pengetahuan harus dirumuskan oleh forum program studi sejenis yang merupakan ciri lulusan prodi tersebut. Berdasarkan CPL tersebut penyusunan kurikulum suatu program studi dapat dikembangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa penyusunan kurikulum adalah hak perguruan tinggi, tetapi selanjutnya dinyatakan harus mengacu kepada standar nasional (Pasal 35 ayat (1)). Secara garis besar

kurikulum, sebagai sebuah rancangan, terdiri atas empat unsur, yakni capaian pembelajaran, bahan kajian, proses pembelajaran untuk mencapai, dan penilaian. Perumusan CPL mengacu pada deskriptor KKNi khususnya pada bagian Pengetahuan dan Keterampilan khusus, sedangkan pada bagian Sikap dan Keterampilan Umum dapat diadopsi dari SN-Dikti. Sedangkan penyusunan kurikulum selengkapnya mengacu pada delapan (8) Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan 8 Standar Nasional Penelitian, dan delapan (8) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Penerapannya di perguruan tinggi disesuaikan dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berlaku, sehingga dalam implementasinya dapat mengacu tidak hanya Standar Nasional Pendidikan saja.

#### 1.4. TUJUAN PENJAMINAN MUTU MBKM

Tujuan dalam penjaminan mutu MBKM di lingkungan Politeknik Statistika STIS adalah sebagai berikut.

- 1) Penyelenggaraan kegiatan MBKM di lingkungan Politeknik Statistika STIS melalui kegiatan kurikuler, ko-kurikuler dan ekstra kurikuler bersama unit pendukung lain berlandaskan atas prinsip PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan berkelanjutan sesuai dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Statistika STIS;
- 2) Penyelenggaraan MBKM dapat mewujudkan kegiatan pembelajaran yang menghasilkan lulusan berkualitas, memenuhi visi, misi, tata nilai dan tujuan Politeknik Statistika STIS; dan
- 3) Penyelenggaran MBKM memenuhi Standar Nasional Pendidikan Perguruan Tinggi yang mengikuti perkembangan IPTEKS (*scientific vision*) dan tuntutan bidang pekerjaan (*market signal*).

## BAB 2. SIKLUS PENJAMINAN MUTU MBKM

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka - yang selanjutnya disingkat MBKM - dilandasi oleh Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Standar Proses Pembelajaran, khususnya pada pasal 15 s/d 18. MBKM bertujuan untuk mendorong mahasiswa memperoleh pengalaman belajar dengan berbagai kompetensi tambahan di luar program studi dan/atau di luar kampus-nya. Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan: 1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar; dan 2) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi. Perguruan tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan MBKM.

Dalam mengembangkan dan menjalankan kurikulum dengan implementasi MBKM, ada empat hal yang penting diperhatikan. Pertama, tetap fokus pada pencapaian SKL/CPL, Kedua, dipastikan untuk pemenuhan hak belajar maksimum 3 semester, mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar dengan kompetensi tambahan yang sesuai dengan CPL Prodi-nya. Ketiga, dengan implementasi MBKM mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar di dunia nyata sesuai dengan profil atau ruang lingkup pekerjaannya. Keempat, kurikulum yang dirancang dan dilaksanakan bersifat fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan bidang pekerjaan (*market signal*).

Sistem Penjaminan Mutu dalam pelaksanaan MBKM di Politeknik Statistika STIS mengacu pada siklus PPEPP di dalam SPMI. SPMI sebagai salah satu sub sistem dari SPM Dikti, bertujuan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan melalui PPEPP SN Dikti, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila setiap perguruan tinggi telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar, dan luarannya dimintakan akreditasi oleh pihak eksternal (SPME).

## 2.1. PENETAPAN STANDAR MBKM

Standar dalam penyelenggaraan MBKM mengacu pada:

- 1) Standar Nasional Pendidikan;
- 2) Statuta Politeknik Statistika STIS;
- 3) Peraturan Direktur Politeknik Statistika STIS; dan
- 4) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Statistika STIS.

Implementasi standar yang terkait dengan MBKM tersebut dapat dirinci sesuai dengan standar pada SPMI sebagai berikut.

### 1) Standar Kompetensi Lulusan

#### (1) Capaian pembelajaran (CP)

Indikator Standar : Ada bukti CP telah dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Standar Pengelolaan Pembelajaran, dan Standar Pembiayaan Pembelajaran

Implementasi MBKM : Pengembangan standar mengimplementasikan proyek MBKM di dalamnya

#### (2) Capaian pembelajaran sesuai dengan jenjang kualifikasi pada KKNi

Indikator Standar : Ada bukti rumusan CP lulusan sesuai dengan deskripsi CP KKNi dan rumusan CP lulusan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi

Implementasi MBKM : Kompetensi yang termasuk dalam proyek MBKM memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi yang sesuai dengan program studi

### 2) Standar Isi Pembelajaran

#### (1) Kurikulum

Indikator Standar : Kurikulum setiap program studi berisi mata kuliah yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran

lulusan dari KKNi bidang pendidikan tinggi sesuai dengan jenjangnya

- Implementasi MBKM : Kurikulum untuk pelaksanaan MBKM disusun bersama pemangku kepentingan internal dengan masukan dari pengguna, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi
- (2) Mata kuliah atau kelompok mata kuliah
- Indikator Standar : Mata kuliah atau kelompok mata kuliah merupakan rangkaian bahan kajian yang diperlukan untuk memenuhi capaian pembelajaran
- Implementasi MBKM : Adanya jaminan pemenuhan capaian pembelajaran melalui proyek MBKM yang dituangkan dalam peta capaian pembelajaran
- (3) Dokumen formal
- Indikator Standar : Tersedia dokumen formal yang mencakup: (1) kebijakan, (2) peraturan, (3) pedoman atau buku panduan yang memfasilitasi program studi untuk melakukan perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara berkala
- Implementasi MBKM : Dokumen formal yang disediakan dilengkapi dengan implementasi MBKM dalam penyelenggaraan pembelajaran dan dimutakhirkan secara berkala
- (4) Konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan
- Indikator Standar : Lulusan program diploma tiga/empat paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum sesuai prodi dengan sks mata kuliah praktik minimum 50 persen
- Implementasi MBKM : Mata kuliah praktik yang dilakukan dalam proyek MBKM dapat digunakan untuk membantu lulusan menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum

### 3) Standar Proses Pembelajaran

- (1) Dokumen perangkat pembelajaran
- Indikator Standar : Tersedianya dokumen perangkat pembelajaran (RPS dan kelengkapan lainnya) mencantumkan karakteristik pembelajaran berupa interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa
- Implementasi MBKM : Dokumen perangkat pembelajaran (RPS dan kelengkapan lainnya) mencantumkan karakteristik pembelajaran MBKM yang dipilih oleh mahasiswa
- (2) Evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran
- Indikator Standar : Tersedia dokumen bukti evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan materi perkuliahan
- Implementasi MBKM : Proses dalam proyek MBKM mengikuti panduan masing-masing kegiatan atau berdasarkan aturan yang berlaku
- (3) Masa studi dan beban belajar
- Indikator Standar : Tersedia dokumen peraturan akademik yang mencantumkan masa studi dan beban belajar: (a) program diploma tiga, masa studi paling lama 4 (empat) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks; (b) program diploma empat/sarjana terapan, paling lama 5 (lima) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks
- Implementasi MBKM : Jumlah sks kegiatan MBKM maksimal 20 (dua puluh) sks, yang meliputi mata kuliah inti dan mata kuliah non inti

#### 4) Standar Penilaian Pembelajaran

- (1) Teknik penilaian

- Indikator Standar : Ada bukti dan terdokumentasi penilaian proses dan hasil pembelajaran dalam rangka penilaian sikap, penguasaan pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus dilakukan dengan menggunakan satu atau kombinasi dari berbagai teknik penilaian dan instrumen penilaian
- Implementasi MBKM : Ada bukti dan terdokumentasi penilaian proses dan hasil pembelajaran MBKM dalam rangka penilaian sikap, penguasaan pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus
- Teknik dan instrumen penilaian proyek MBKM disesuaikan dengan jenis kegiatan yang diatur dalam buku pedoman pelaksanaan kegiatan MBKM

(2) Pelaksanaan penilaian

- Indikator Standar : Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh: (a) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu (b) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu, dengan mengikutsertakan mahasiswa, dan/atau (c) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu, dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan

- Implementasi MBKM : Pelaksanaan penilaian proyek MBKM dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu dan pembina lapangan yang disesuaikan dengan jenis kegiatan MBKM

**5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**

(1) Beban kerja dosen

- Indikator Standar : Beban kerja dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa

- Implementasi MBKM : Beban kerja dosen dalam kegiatan MBKM disesuaikan dengan ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa

(2) Monitoring dan evaluasi kinerja dosen

Indikator Standar : Ada bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan tentang kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi baik

Implementasi MBKM : Ada bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan tentang kinerja dosen dalam membimbing kegiatan MBKM

(3) Monitoring dan evaluasi kinerja tenaga kependidikan

Indikator Standar : Ada bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan tentang kinerja tenaga kependidikan yang terdokumentasi dengan baik

Implementasi MBKM : Ada bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan tentang kinerja tenaga kependidikan yang terdokumentasi dengan baik dalam kegiatan MBKM

(4) Kesesuaian dan kerealistikan rencana pengembangan tenaga kependidikan

Indikator Standar : Ada bukti kesesuaian dan kerealistikan rencana pengembangan (jumlah dan kemampuan) tenaga kependidikan lima tahun ke depan sesuai dengan tiga aspek: (a) tata kelola (b) kebijakan pengelolaan sumber daya manusia (c) kemampuan keuangan

Implementasi MBKM : Ada bukti kesesuaian dan kerealistikan rencana pengembangan (jumlah dan kemampuan) tenaga kependidikan untuk kegiatan MBKM yang berkesinambungan dan terencana sesuai dengan rencana strategis perguruan tinggi

**6) Standar Pengelolaan Pembelajaran**

(1) Bukti program dan kegiatan

Indikator Standar : Ada bukti program dan kegiatan akademik yang dilaksanakan/diupayakan setiap tahun dengan sangat baik untuk menciptakan suasana akademik dalam

bentuk seminar, simposium, lokakarya, bedah buku, penelitian bersama, dan sebagainya

Implementasi MBKM : Ada bukti program dan kegiatan akademik yang dilaksanakan/diupayakan setiap tahun dengan sangat baik untuk menciptakan suasana akademik dalam penyelenggaraan proyek MBKM sehingga mampu meningkatkan kualitas Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

(2) Standar mutu pembelajaran

Indikator Standar : Tersedia standar mutu pembelajaran yang lengkap dan dilaksanakan dengan sangat baik, yang dicirikan oleh: (a) Pelaksanaan di prodi sangat sesuai dengan kebijakan dan pengendalian standar mutu; (b) Pelaksanaan dan hasil pengendalian standar mutu terdokumentasi dengan sangat baik; (c) Semua laporan ditindaklanjuti

Implementasi MBKM : Implementasi MBKM dilakukan berdasarkan pada standar mutu pembelajaran yang lengkap dan dilaksanakan dengan sangat baik, yang dicirikan oleh: (a) Pelaksanaan di prodi sangat sesuai dengan kebijakan dan pengendalian standar mutu; (b) Pelaksanaan dan hasil pengendalian standar mutu terdokumentasi dengan sangat baik; (c) Semua laporan ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan keberlanjutan standar mutu

(3) Laporan hasil program pembelajaran

Indikator Standar : Adanya laporan hasil program pembelajaran secara periodik setiap akhir semester sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran

Implementasi MBKM : Adanya laporan hasil program pembelajaran MBKM secara periodik setiap akhir kegiatan/proyek sebagai

sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran

## 2.2. PELAKSANAAN STANDAR MBKM

Sesuai dengan kebijakan SPMI di Politeknik Statistika STIS, program studi yang melaksanakan kegiatan MBKM harus mengimplementasikan standar dalam SPMI dengan penuh tanggung jawab. Pemenuhan standar merupakan komitmen seluruh civitas akademika Politeknik Statistika STIS agar dapat memberikan kepuasan kepada *stakeholders* baik internal maupun eksternal.

Pelaksanaan standar MBKM dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

- 1) Memahami manual pelaksanaan standar yang telah ditetapkan beserta implementasinya dalam kegiatan MBKM
- 2) Mengidentifikasi semua sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melaksanakan setiap standar beserta implementasi MBKM
- 3) Melakukan koordinasi dengan semua elemen yang terkait dalam kegiatan MBKM yang terkait dengan pelaksanaan standar
- 4) Melaksanakan standar MBKM dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan pedoman pelaksanaan kegiatan, mencatat semua data dan informasi pada saat pelaksanaan
- 5) Menyelenggarakan rapat pleno sebagai sarana untuk melakukan kontrol terhadap pelaksanaan kegiatan dan setiap keputusan rapat menjadi acuan dalam pengembangan tahap kegiatan
- 6) Pada akhir kegiatan, penanggung jawab membuat laporan kegiatan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan kegiatan MBKM.

## 2.3. EVALUASI STANDAR MBKM

Evaluasi pelaksanaan standar MBKM bertujuan untuk pengendalian dan peningkatan mutu, bukan untuk mencari kesalahan. Proses evaluasi ini merupakan

penelusuran untuk mencari ruang pengembangana guna perbaikan proyek MBKM yang lebih baik dan berkembang pada masa yang akan datang.

Evaluasi MBKM dilakukan oleh Satuan Penjaminan Mutu (SPM). Evaluasi yang dilakukan meliputi:

- 1) Perencanaan bentuk proyek MBKM, dengan beberapa unsur sebagai berikut:
  - a) waktu dan lama waktu pelaksanaan MBKM
  - b) bentuk MBKM
  - c) kesesuaian bentuk MBKM dengan target pencapaian CPL
  - d) luaran dari pelaksanaan MBKM
- 2) Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan pada proses dan hasil MBKM dengan menggunakan prinsip, teknik, instrumen dan waktu asesmen proses dan hasil MBKM. Penilaian menggunakan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Teknik penilaian dapat menggunakan satu atau lebih dari kombinasi berikut ini: observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Instrumen penilaian dapat digunakan satu atau kombinasi dari rubrik dan atau portofolio.
- 3) Pelaporan terhadap proses dan hasil penilaian dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu dan pembimbing kegiatan MBKM
- 4) Implementasi MBKM menggunakan sistem informasi untuk melakukan kontrol secara otomatis terhadap pelaksanaan kegiatan baik offline, online maupun hybrid.

#### 2.4. PENGENDALIAN STANDAR MBKM

Pengendalian yang dilakukan tergantung dari hasil evaluasi pada tahapan sebelumnya. Urutan pengendalian yang dilakukan adalah:

- 1) Politeknik Statistika STIS mempertahankan pencapaian dan berupaya meningkatkan standar MBKM; atau
- 2) Politeknik Statistika STIS mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan standar MBKM; atau
- 3) Politeknik Statistika STIS melakukan tindakan koreksi pelaksanaan standar MBKM agar standar dapat dicapai; atau

- 4) Politeknik Statistika STIS melakukan tindakan koreksi pelaksanaan standar MBKM agar pelaksanaan standar kembali pada standar dalam SPMI.

## 2.5. PENINGKATAN STANDAR MBKM

Tahap ini ditempuh setelah berhasil melaksanakan 4 (empat) tahap siklus dalam PPEPP sebelumnya, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, dan Pengendalian Standar, hingga akhirnya mampu memenuhi seluruh Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dan standar Dikti yang ditetapkan oleh Politeknik Statistika STIS, termasuk penjabaran dalam implementasinya.

Peningkatan standar MBKM berupa:

- 1) Peningkatan isi dan kualitas kegiatan yang dilakukan;
- 2) Peningkatan cakupan kegiatan;
- 3) Peningkatan tahapan dalam proses pelaksanaan kegiatan;
- 4) Peningkatan pengelolaan dalam pelaksanaan kegiatan;
- 5) Peningkatan mekanisme yang dilakukan untuk mendukung kualitas; dan/atau
- 6) Peningkatan instrumen yang digunakan dalam merekam semua kegiatan.

Hasil peningkatan standar MBKM yang ditetapkan dapat berupa:

- 1) Rumusan standar yang baru menggantikan standar sebelumnya;
- 2) Standar yang baru dan belum pernah ada sebelumnya; atau
- 3) Standar yang baru dengan menambahkan jumlah standar yang telah ada sebelumnya.

## BAB 3. PENUTUP

Buku mutu MBKM ini disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan dan kebijakan pimpinan Politeknik Statistika STIS yang berlaku dan menjadi rujukan bagi semua program studi serta unit yang relevan dengan kegiatan MBKM. Implementasi MBKM ini diharapkan dapat meningkatkan pengukuran Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), penilaian dan evaluasi proses dan hasil kegiatan MBKM, pengendalian atas proses implementasi MBKM, serta peningkatan implementasi MBKM pada masa yang akan datang sehingga mampu meningkatkan kepuasan pihak internal dan eksternal.